



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL

**PENYEDIA JASA LAYANAN TEKNIS (PJLT)
PROGRAM INOVASI DESA (PID)**

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

2017

DAFTAR SINGKATAN

DPMD	=	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bappeda	=	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Balilatfo	=	Badan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan, dan informasi
LSM	=	Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	=	<i>Non Government Organization</i>
OPD	=	Organisasi Perangkat Daerah
OVOP	=	<i>One Village One Product</i>
PD	=	Pendamping Desa
PLD	=	Pendamping Lokal Desa
PJLT	=	Penyedia Jasa Layanan Teknis
PMD	=	Pemberdayaan Masyarakat Desa
PPMD	=	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prudes	=	Produk Unggulan Desa
Prukades	=	Produk Unggulan Antardesa
Pokja PJLT	=	Kelompok Kerja Penyedia Jasa Layanan Teknis
PT	=	Perguruan Tinggi
P3MD	=	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
TA P3MD	=	Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
UPTD	=	Unit Pelayanan Teknis Daerah

KATA PENGANTAR

Agenda pembangunan (Nawa Cita) yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 menegaskan tentang pentingnya kebijakan, program dan kegiatan yang nyata dan terukur untuk mendorong percepatan pembangunan desa dan daerah. Agenda tersebut menyebutkan bahwa (i) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa (Nawa Cita 3), (ii) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing (Nawa Cita 6), dan (iii) Mewujudkan kemandirian ekonomi (Nawa Cita 7). Percepatan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan membutuhkan kerjasama, kemitraan dan sinergi yang kuat antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, Perguruan tinggi dan Swasta yang solid dan berkelanjutan.


Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan agenda Nawa Cita dalam RPJMN 2015-2019. PID bertujuan meningkatkan kapasitas Desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumber daya yang memiliki daya saing. PID dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dengan dukungan pendanaan dari Bank Dunia melalui restrukturisasi program yang sebelumnya difokuskan pada Pendampingan Desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa (loan IBRD 8217 ID).

Peningkatan kapasitas Desa dilakukan dengan kegiatan Pengelolaan Pertukaran Pengetahuan dan Inovasi Desa dengan fokus pada 3 bidang, yaitu: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Desa. Komponen utama dalam pelaksanaan PID terdiri atas dua bagian, yaitu: *pertama*, Pengelolaan Pertukaran Pengetahuan dan Inovasi Desa, yaitu kegiatan penyebarluasan praktek pembangunan inovatif dengan tujuan memberikan inspirasi kepada Desa untuk memperbaiki kualitas perencanaan Desa. *Kedua*, Peningkatan kapasitas Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT), yang bertujuan agar Desa mendapatkan jasa layanan teknis yang profesional dan mandiri.

Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah kepada Desa telah melahirkan kebutuhan akan jasa layanan teknis yang beragam dan membuka pasar jasa layanan teknis di Desa. Peningkatan kapasitas PJLT dalam Program Inovasi Desa diharapkan akan memberikan akses kepada Desa akan jasa layanan teknis yang berkualitas baik yang berasal dari LSM, Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi maupun Swasta. PJLT akan bekerja dengan menggunakan mekanisme pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tenaga Pendamping Profesional dibawah bimbingan OPD terkait di kabupaten diharapkan dapat bekerjasama dengan PJLT untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Desa.

Jakarta, 12 September 2017

**Pt. DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**



**TAUFIK MADJID, S.Sos, M.Si
NIP. 19710701.199903.1.013**

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Pengertian	2
E. Kedudukan.....	2
F. Lokasi	3
G. Target Capaian	3
H. Prinsip-Prinsip	3
BAB II. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU	5
A. Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah.....	5
1. Satuan Kerja P3MD Provinsi.....	5
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5
3. Pokja PJLT.....	5
B. Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping	6
1. Tenaga Ahli PID Provinsi	6
2. Tenaga Ahli (TA) PID Kabupaten/Kota.....	6
3. Pendamping Desa	6
4. Forum PJLT	7
BAB III. RUANG LINGKUP LAYANAN PJLT	8
A. Layanan Jasa Teknis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan ..	8
B. Layanan Jasa Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	8
C. Layanan Jasa Teknis Infrastruktur Desa	8
BAB IV. MEKANISME KEGIATAN PJLT	10
A. Persiapan	10
1. Sosialisasi.....	10
2. Pembentukan Pokja PJLT	10
3. Identifikasi awal PJLT	11
4. Pelaksanaan Verifikasi.....	11
5. Penetapan Hasil Verifikasi	11
6. Penyusunan dan Publikasi Direktori PJLT	11
B. Perencanaan.....	12
1. Pembentukan Forum PJLT.....	12
2. Seleksi Peserta Pelatihan	12
C. Pelaksanaan.....	12
1. Sosialisasi Pemanfaatan Direktori	12
2. Pemanfaatan Jasa Layanan Teknis	13
3. Pelatihan Manajemen dan Teknis.....	13

BAB V. PENGEMBANGAN KAPASITAS	14
A. Jenis Kegiatan Pengembangan Kapasitas.....	14
1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Teknis	14
2. Pengembangan Rencana Usaha /Bisnis	14
3. Pemantapan Jasa layanan Teknis	14
4. Kemandirian PJLT	14
B. Metodologi Pengembangan Kapasitas.....	14
1. <i>Training Need Assesment</i> (TNA)	14
2. Persiapan.....	15
3. Pelaksanaan	16
4. Monitoring dan Evaluasi	16
5. Pelaporan	17
BAB VI. PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN	18
A. Pemantauan dan Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.....	18
B. Pemantauan dan Pengawasan oleh Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional.....	18
C. Pemantauan dan Pengawasan oleh Masyarakat Sipil	18
D. Pelaporan	19
Lampiran 1. Form Laporan Kegiatan PJLT.....	20
Lampiran 2. Bagan Tahapan Kegiatan PJLT	21

BAB I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Program Inovasi Desa merupakan salah satu upaya Kemendesa PPDT dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa melalui pemanfaatan dana desa secara lebih berkualitas dengan strategi pengembangan kapasitas desa secara berkelanjutan khususnya dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia: Pelayanan Sosial Dasar, serta Infrastruktur Desa.

Dana Desa menumbuhkan kebutuhan jasa layanan teknis yang beragam yang tidak dapat dipenuhi oleh OPD terkait dan pendamping profesional. Sementara itu, Desa memiliki keterbatasan dalam mengakses penyedia jasa layanan teknis profesional yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat, Universitas, Asosiasi profesi dan perusahaan. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan pasar akan jasa layanan teknis dalam mendukung pembangunan desa. Di sisi lain, lembaga penyedia jasa layanan teknis yang profesional belum memanfaatkan peluang jasa layanan ini karena keterbatasan informasi serta kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan terkait.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendekatkan kebutuhan desa dengan pihak penyedia jasa layanan teknis dan menjamin tersedianya jasa layanan yang berkualitas diperlukan sistem layanan yang dapat diakses dengan mudah oleh desa. Oleh karena itu, jasa layanan teknis yang sudah ada perlu diorganisir dan diperkuat kapasitasnya agar dapat memberikan pelayanan secara lebih berkualitas dan berkelanjutan sesuai kebutuhan Desa. Desa diharapkan memiliki pilihan untuk mendapatkan jasa layanan teknis yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97);

4. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012, Nomor: 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338).
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300).

C. Maksud dan Tujuan

Penyedia Jasa Pelayanan Teknis (PJLT) dimaksudkan untuk mewujudkan kegiatan inovasi desa yang membutuhkan keahlian teknis tertentu dalam meningkatkan kualitas pembangunan Desa, di bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, serta infrastruktur Desa. Secara khusus PJLT bertujuan untuk:

1. Mewujudkan kegiatan pembangunan desa yang inovatif dan lebih berkualitas.
2. Membantu pemerintah daerah dalam menyediakan layanan teknis yang dibutuhkan desa.

D. Pengertian

PJLT dalam Program Inovasi Desa (PID) adalah lembaga-lembaga profesional yang menyediakan jasa keahlian teknis tertentu di bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Desa. PJLT merupakan bentuk layanan jasa oleh pihak ketiga berdasarkan mekanisme pasar dan bersifat sebagai pelengkap atas pendampingan teknis yang dilakukan oleh OPD kabupaten/kota dengan dukungan Tenaga Pendamping Profesional yang telah ada.

E. Kedudukan

PJLT diorganisir dan berkedudukan di tingkat kabupaten/kota melalui forum PJLT yang berperan sebagai wadah informasi dan pertukaran pengetahuan. Pemerintah Daerah melalui Kelompok Kerja (Pokja) PJLT

dengan dibantu Tenaga Ahli Kabupaten P3MD dan PID akan mengidentifikasi dan memfasilitasi PJLT sesuai dengan bidang keahlian atau kompetensi yang diperlukan dalam mendukung peningkatan kapasitas pemangku kepentingan di bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, dan infrastruktur Desa.

F. Lokasi

Lokasi peningkatan kapasitas PJLT adalah di 246 kabupaten/kota pada 33 provinsi, kecuali Provinsi DKI Jakarta. Penentuan lokasi kabupaten/kota ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa, sesuai kriteria sebagai berikut:

1. Berada di lokasi prioritas target RPJM 2015-2019
2. Mendukung pembangunan daerah khusus (daerah tertinggal dan kabupaten perbatasan)
3. Mempertimbangkan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengembangkan Program Inovasi Desa.

G. Target Capaian

Target capaian PJLT dalam rangka pelaksanaan Program Inovasi Desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas 490 PJLT Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan untuk memberikan layanan teknis lebih berkualitas khususnya dalam mendukung produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan, serta pengembangan BUM Desa dan BUM Desa bersama kepada 5.000 Desa;
2. Meningkatkan kapasitas 980 PJLT Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk memberikan layanan teknis lebih berkualitas khususnya dalam mendukung pelayanan sosial dasar, dan Wirausaha sosial kepada 10.000 Desa;
3. Meningkatkan 1.470 PJLT Infrastruktur Desa untuk menyediakan jasa teknis lebih berkualitas khususnya dalam mendukung pengembangan embung desa dan sarana infrastruktur kepada 20.000 Desa.

H. Prinsip-Prinsip

Dalam menjalankan perannya, PJLT bekerja atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Profesional, memberikan pelayanan teknis berkualitas teknis sesuai standar *safeguard* dan peraturan yang berlaku;
2. Tanggungjawab Sosial, pelayanan didasarkan atas komitmen menumbuhkan kewirausahaan sosial (*sosial entrepreneurship*);
3. Inklusi Sosial (*Social Inclusion*), menghormati kesetaraan, berpihakan pada perempuan, berkebutuhan khusus, dan mendorong kohesi sosial;

4. Ramah Lingkungan, mendorong penerapan teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan;
5. Tata kelola, jasa layanan yang diberikan harus bersifat transparan, partisipatif, dan akuntabel.

BAB II. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU

A. Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah

1. Satuan Kerja P3MD Provinsi

Satker Provinsi P3MD dan PID memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan PJLT;
- b. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas PJLT;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan PJLT;
- d. Melaporkan kegiatan peningkatan kapasitas dan layanan teknis PJLT;
- e. Melaporkan seluruh kegiatan yang terkait dengan penggunaan dana dekonsentrasi PJLT.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah kabupaten/kota melalui OPD terkait memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pembentukan Pokja PJLT
- b. Memfasilitasi terbentuknya Forum PJLT;
- c. Melakukan sosialisasi PJLT;
- d. Memberikan dukungan regulasi untuk keberlanjutan PJLT
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PJLT dalam memberikan layanan teknis kepada desa.
- f. Melaporkan kegiatan PJLT ke provinsi

3. Pokja PJLT

Pokja PJLT merupakan struktur dibawah Tim Inovasi Kabupaten yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa. Tanggungjawab Pokja PJLT meliputi seleksi PJLT, penyusunan direktori dan seleksi peserta pelatihan PJLT.

Pokja PJLT terdiri dari OPD terkait dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan pelaksanaan verifikasi PJLT yang meliputi: kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon PJLT. Kriteria PJLT meliputi aspek legalitas, kapasitas teknis dan ketersediaan tenaga, serta pengalaman;
- b. Melakukan verifikasi PJLT untuk penyusunan direktori sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan;

- c. Mempersiapkan berita acara dan daftar calon PJLT terpilih berdasarkan hasil verifikasi;
- d. Mempersiapkan penyusunan dan publikasi direktori PJLT per bidang kegiatan secara *off-line* dan *on-line*;
- e. Melakukan seleksi peserta pelatihan PJLT;
- f. Melakukan *updating* direktori PJLT.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping

1. Tenaga Ahli PID Provinsi

Tenaga ahli Provinsi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pemetaan awal, pendataan dan hasil verifikasi PJLT;
- b. Melakukan kajian pengembangan kapasitas PJLT;
- c. Mempersiapkan rencana pengembangan kapasitas PJLT dan pelaksanaan pelatihan PJLT;
- d. Memantau proses verifikasi PJLT berdasarkan kriteria yang ada;
- e. Melakukan pembimbingan rencana pengembangan dan kemandirian PJLT berdasarkan *business plan*;
- f. Melakukan sosialisasi PJLT kepada pemangku kepentingan;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progress dan hasil pengembangan kapasitas PJLT.

2. Tenaga Ahli (TA) PID Kabupaten/Kota

TA PID bersama-sama dengan TA P3MD Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota untuk pembentukan Tim Inovasi Kabupaten, dan memberikan orientasi kepada Pokja PJLT;
- b. Mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan PJLT sesuai bidang layanan teknis;
- c. Memfasilitasi penyusunan Direktori PJLT;
- d. Memfasilitasi pembentukan Forum PJLT;
- e. Mendukung pelaksanaan pelatihan PJLT;
- f. Memastikan layanan jasa PJLT sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

3. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa

Pendamping Desa/Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD/PDTI) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi PJLT di Kecamatan kepada Kepala Desa dan BPD;
- b. Memfasilitasi Desa untuk mengidentifikasi kebutuhan PJLT yang sesuai kegiatan program Desa;
- c. Memfasilitasi Desa dalam melaksanakan kerjasama dengan PJLT sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Memfasilitasi forum Musyawarah Desa untuk mengevaluasi hasil kerja PJLT.

4. Forum PJLT

Forum PJLT merupakan wadah koordinasi, peningkatan kapasitas, dan pusat informasi PJLT dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa. Forum PJLT juga sebagai wadah berbagi informasi dan pengalaman (*lesson learned*) dalam penyediaan jasa layanan teknis sebagai masukan untuk penyempurnaan kualitas layanan PJLT.

BAB III. RUANG LINGKUP LAYANAN PJLT

Jenis layanan teknis yang disediakan PJLT meliputi tiga bidang kegiatan utama dalam mendukung kegiatan inovasi desa yang tidak dapat diberikan oleh pendamping profesional dalam mendukung kemandirian desa. Bidang kegiatan dimaksud terdiri dari: (1) Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta (3) Infrastruktur Desa. PJLT memberikan pelayanan dalam bentuk dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, dan studi sesuai dengan kebutuhan inovasi Desa. Layanan PJLT dapat diberikan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi.

A. Layanan Jasa Teknis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan

Jasa layanan teknis kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik desa dalam mendukung pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (prukades) serta BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Bentuk layanan teknis pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan dapat berupa analisis dan identifikasi sumberdaya lokal, analisis keberlanjutan usaha, pengembangan SDM dan kelembagaan, pengembangan produksi, dan mata rantai usaha (*market chain*) yang dikelola secara mandiri, serta pengelolaan keuangan mikro.

B. Layanan Jasa Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jasa layanan teknis Pengembangan SDM yang diberikan PJLT disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan layanan sosial dasar (antara lain: PAUD, Posyandu dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan lokal berskala desa) dan kewirausahaan sosial.

Wirasahawan Sosial adalah individu yang memberikan solusi inovatif untuk menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat Desa dengan menawarkan ide-ide kreatif berorientasi bisnis. Misalnya: pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih, pemanfaatan biogas, dan produk daur ulang, dan desa wisata.

Bentuk kegiatan layanan teknis Pengembangan SDM dapat berupa pelatihan dan bimbingan untuk mendorong kemandirian Desa dalam memberikan pelayanan sosial dasar yang berkualitas (seperti: Posyandu Mandiri, Pengelolaan PAUD), serta menumbuhkan kewirausahaan sosial di desa.

C. Layanan Jasa Teknis Infrastruktur Desa

Jasa layanan teknis yang diberikan PJLT mencakup semua jenis sarana prasarana skala desa dan antardesa yang memiliki dampak ekonomi. Prioritas layanan jasa teknis infrastruktur Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa yang meliputi:

1. Jasa layanan teknis pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Embung Desa untuk kebutuhan air rumah tangga, irigasi, dan kebutuhan air lainnya yang mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi;
2. Jasa layanan teknis pengembangan dan pemeliharaan Sarana Olah Raga di Desa yang mendukung peningkatan ekonomi dan ikatan sosial;
3. Jasa layanan teknis pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang memiliki dampak ekonomi besar, seperti : jalan, jembatan, pasar desa, pengelolaan air bersih.

BAB IV. MEKANISME KEGIATAN PJLT

Pelaksanaan kegiatan PJLT di dalam Program Inovasi Desa meliputi: (A) Persiapan; (1) sosialisasi di Provinsi dan Kabupaten, (2) Pembentukan Pokja PJLT, (3) Identifikasi awal PJLT, (4) Pelaksanaan verifikasi, (5) Penetapan hasil verifikasi, (6) Penyusunan dan publikasi PJLT; (B) Perencanaan: (1) Pembentukan Forum PJLT dan (2) Seleksi peserta pelatihan; (C) Pelaksanaan: (1) Sosialisasi Pemanfaatan Direktori, (2) Pemanfaatan jasa layanan teknis, (3) Pelatihan Manajemen dan Teknis.

A. Persiapan

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan arti penting keberadaan PJLT kepada OPD Provinsi dan Kabupaten, calon-calon potensial PJLT maupun kepada Desa sebagai calon pengguna jasa layanan teknis. Secara khusus, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk: (a) mensosialisasikan PID, (b) menginformasikan adanya kebutuhan pasar jasa layanan teknis kepada lembaga penyedia jasa profesional (LSM, Perusahaan, lembaga penelitian, Universitas dan perusahaan, (c) menginformasikan kepada desa mengenai keberadaan jasa layanan teknis untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Sosialisasi dilaksanakan di provinsi dan difasilitasi oleh Satker P3MD Provinsi dengan dibantu oleh tenaga ahli provinsi. Peserta sosialisasi terdiri dari OPD terkait dan calon PJLT dari provinsi dan kabupaten, camat dan kepala desa. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sosialisasi diatur dalam petunjuk teknis dekonsentrasi PJLT.

2. Pembentukan Pokja PJLT

Pokja PJLT dapat terdiri dari perwakilan OPD (Dinas PMD/Bappeda), OPD Teknis, Asosiasi Profesi terkait. Susunan Pokja PJLT Tim Inovasi Kabupaten terdiri dari:

- a. Ketua Pokja: OPD yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Koordinator bidang peningkatan ekonomi lokal dan kewirausahaan: OPD yang membidangi bidang pengembangan ekonomi dan kewirausahaan, dan dibantu oleh maksimal 2 orang anggota dari unsur perwakilan asosiasi dunia usaha/perbankan.
- c. Koordinator bidang PSDM: OPD yang membidangi bidang pendidikan atau kesehatan, dan dibantu maksimal 3 orang anggota dari unsur OPD Pendidikan/Kesehatan, asosiasi PAUD, Tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten/Kota
- d. Koordinator bidang Infrastruktur Desa: OPD yang membidangi bidang dinas pekerjaan umum, dan dibantu maksimal 3 orang anggota dari

unsur asosiasi jasa konstruksi, asosiasi profesi pemberdayaan masyarakat dan perwakilan dewan inovasi sejauh tersedia di tingkat kabupaten.

3. Identifikasi awal PJLT

Pokja PJLT dengan dibantu Tenaga Ahli Kabupaten PID dan P3MD akan melakukan identifikasi kebutuhan dan inventarisasi ketersediaan PJLT untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam bidang: pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan/pengembangan sumber daya manusia/ infrastruktur. Hasil identifikasi dan inventarisasi disusun menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan PJLT potensial yang akan diundang untuk mengikuti verifikasi PJLT.

4. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi bertujuan untuk memilih PJLT yang akan ditetapkan dalam direktori PJLT. Pelaksanaan verifikasi dilakukan terhadap aspek lembaga dan aspek keahlian teknis dengan cara pemeriksaan profil lembaga PJLT maupun kunjungan lapangan. Pelaksanaan Verifikasi untuk 3 jenis bidang PJLT dilaksanakan oleh masing-masing bidang Pokja PJLT sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

5. Penetapan Hasil Verifikasi

Hasil verifikasi PJLT yang memenuhi kriteria disusun dalam bentuk direktori sesuai dengan 3 bidang kegiatan oleh masing-masing bidang Pokja PJLT. Selanjutnya daftar tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/Kota melalui BPMD untuk disahkan.

6. Penyusunan dan Publikasi Direktori PJLT

Direktori PJLT adalah koleksi rujukan yang memuat nama-nama atau organisasi penyedia layanan teknis yang disusun secara sistematis yang dilengkapi dengan alamat, kompetensi atau keahlian, pengalaman organisasi, kegiatan dan data lainnya. Direktori bermanfaat sebagai alat telusur informasi yang dibutuhkan oleh desa jika ingin memilih dan mengadakan hubungan kerja dengan PJLT sesuai karakteristik layanan teknis yang dibutuhkan. Dengan adanya direktori ini diharapkan Desa bisa mendapatkan informasi awal mengenai profil dan keahlian teknis yang dimiliki oleh PJLT bersangkutan.

Penyusunan direktori dapat dilakukan setelah hasil verifikasi disahkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat. Direktori PJLT disusun oleh masing-masing bidang di Pokja PJLT dengan dibantu oleh TA PID dan P3MD Kabupaten/Kota. Setelah disusun per bidang layanan PJLT yaitu: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Desa, selanjutnya dilakukan penggabungan menjadi satu buku direktori PJLT dengan pemisahan kategori bidang.

B. Perencanaan

1. Pembentukan Forum PJLT

Forum PJLT dibentuk sebagai wadah koordinasi, peningkatan kapasitas dan pusat informasi PJLT dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa. Forum PJLT juga sebagai wadah berbagi informasi dan pengalaman (*lesson learned*) PJLT. Pembentukan Forum PJLT difasilitasi oleh Pokja PJLT dengan dibantu oleh TA PID dan P3MD Kabupaten/Kota. Peserta forum berasal dari PJLT yang tercantum dalam Direktori PJLT yang berkedudukan di kabupaten/kota.

Agenda pembentukan Forum PJLT sebagai berikut: (i) Memilih pengurus forum PJLT yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara secara musyawarah oleh anggota forum PJLT; (ii) Menentukan sekretariat Forum PJLT (berkedudukan di salah satu pengurus forum PJLT); (iii) Menyusun Anggaran Rumah Tangga Forum PJLT, (iv) Menyetujui Kode Etik PJLT, (v) Menyusun rencana kerja forum PJLT. Sekretariat forum berfungsi menyediakan data dan informasi PJLT.

2. Seleksi Peserta Pelatihan

Seleksi peserta pelatihan bertujuan untuk memilih PJLT yang akan mengikuti program peningkatan kapasitas. Peserta pelatihan dipilih dengan memperhatikan minat PJLT dan kebutuhan desa akan jasa layanan teknis. Pokja PJLT dengan dibantu oleh TA PID dan P3MD Kabupaten/Kota akan menyeleksi 36 peserta pelatihan PJLT yang berasal dari 12 PJLT per Kabupaten (2 PJLT bidang Kewirausahaan, 4 PJLT bidang peningkatan sumber daya manusia, dan 6 PJLT bidang infrastruktur desa. Setiap PJLT dapat mengirimkan 3 orang peserta yang terdiri dari 2 orang Pengurus Lembaga dan 1 orang Pelaksana.

Ketentuan lebih lanjut tentang pelatihan PJLT diatur dalam petunjuk teknis dekonsentrasi PJLT.

C. Pelaksanaan

1. Sosialisasi Pemanfaatan Direktori

Tujuan sosialisasi ini untuk menyampaikan informasi keberadaan, jenis layanan, dan cara mengakses PJLT. Sosialisasi dilaksanakan oleh Pokja PJLT dengan dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional (TA PID dan P3MD Kabupaten/Kota, PD/PDTI, PLD). Target sosialisasi ini minimal 2 orang per desa (Kepala Desa dan BPD), Puskesmas, UPTD Dinas Pendidikan, BKAD. Kegiatan ini difasilitasi oleh PD/PDTI bersama PLD di tingkat kecamatan.

Selain dalam bentuk formal, sosialisai juga dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pertemuan langsung, misalnya forum musyawarah desa, rapat koordinasi, kegiatan pengajian dan kegiatan PKK;
- b. Media informasi, dengan menggunakan media komunikasi/informasi. Misalnya papan informasi, poster, buletin, surat kabar dan website;

- c. Media alternatif dan media lain yang efektif, misalnya pameran dan bazaar.

2. Pemanfaatan Jasa Layanan Teknis

Pemanfaatan jasa layanan teknis (PJLT) oleh Desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pasar dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Pemerintah Desa dengan dibantu PD/PDTI dan PLD melakukan identifikasi kegiatan apa saja yang membutuhkan jasa layanan PJLT dengan berpedoman pada dokumen RKP Desa dan APBDDesa. Identifikasi kebutuhan akan jasa layanan teknis perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan tidak dapat dilakukan oleh pendamping profesional dan tidak tersedia dalam UPTD kecamatan;
- b. Kegiatan harus berpedoman pada rencana pembangunan Desa dan selaras dengan kebijakan sistem inovasi daerah;
- c. Tenaga pendamping profesional dan UPTD tidak dapat dikontrak sebagai PJLT karena sudah menjadi tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 1:
Proses Pemanfaatan Jasa Layanan Teknis



3. Pelatihan Manajemen dan Teknis

Pelatihan manajemen dan teknis merupakan dukungan program untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan teknis PJLT sehingga dapat menyediakan jasa layanan teknis kepada desa secara lebih berkualitas. Pokja PJLT dengan dukungan TA PID dan P3MD Kabupaten/Kota akan memfasilitasi proses persiapan pelaksanaan pelatihan bagi PJLT yang membutuhkan peningkatan kapasitas. Peserta pelatihan akan diseleksi dengan mempertimbangkan keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan desa serta komitmen PJLT untuk mengembangkan bisnis plan Jasa layanan teknis.

BAB V. PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pengembangan kapasitas PJLT bertujuan mendorong profesionalitas dan kemandirian PJLT dalam memberikan layanan kepada Desa. Pengembangan profesionalitas diarahkan pada pengembangan kapasitas teknis agar memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan, sedangkan pengembangan kemandirian lembaga difokuskan untuk menjamin keberlanjutan PJLT. Pengembangan kapasitas ini dapat melibatkan berbagai pihak yang berpengalaman dalam bidangnya, seperti Praktisi, Dunia Usaha, NGO/LSM, lembaga penelitian, dan Universitas.

A. Jenis Kegiatan Pengembangan Kapasitas

Kegiatan Pengembangan kapasitas PJLT, meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Teknis

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknis diberikan kepada PJLT sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknis dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dasar dan lanjutan, pertukaran pengetahuan melalui forum-forum PJLT, maupun melalui workshop.

2. Pengembangan Rencana Usaha /Bisnis

PJLT yang sudah memiliki kapasitas kelembagaan dan teknis yang kuat dapat mengikuti bimbingan pengembangan usaha jasa layanan teknis agar mampu mengakses permodalan melalui kredit perbankan.

3. Pemantapan Jasa layanan Teknis

Pemerintah daerah mendorong personil PJLT untuk memiliki sertifikasi sesuai dengan keahlian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

4. Kemandirian PJLT

Pemerintah daerah mendukung kemandirian PJLT dalam bentuk regulasi, pelatihan, dan promosi serta dukungan *fund raising*.

B. Metodologi Pengembangan Kapasitas

1. Training Need Assesment (TNA)

Kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan berdasarkan hasil TNA untuk masing-masing bidang PJLT, yaitu: bidang kewirausahaan, bidang PSDM, dan bidang Infrastruktur. TNA dilaksanakan oleh tenaga ahli pengembangan kapasitas di provinsi dibawah koordinasi tenaga ahli pengembangan kapasitas di pusat. Hasil TNA dirumuskan menjadi rancangan kebutuhan pelatihan PJLT dalam bentuk kurikulum pelatihan yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun modul pelatihan PJLT.

2. Persiapan

Kegiatan persiapan pelatihan meliputi: materi pelatihan, tenaga pelatih, dan penyelenggaraan pelatihan.

a. Materi Pelatihan

Materi pelatihan yang diharapkan sesuai dengan pengembangan kapasitas teknis, manajemen, pengenalan program Inovasi Desa, serta memberikan ruang untuk praktek PJLT. Selain materi yang bersifat generik, juga perlu disediakan materi yang bersifat pilihan sesuai kebutuhan pengembangan kapasitas PJLT. Tenaga ahli pelatihan pusat bertanggungjawab mempersiapkan modul pelatihan yang meliputi Modul Pelatihan PJLT untuk bidang kewirausahaan, Modul Pelatihan untuk bidang PSDM, dan Modul Pelatihan bidang Infrastruktur;

b. Peserta Pelatihan PJLT

Pokja PJLT dengan dibantu TA PID dan P3MD Kabupaten/Kota melakukan seleksi peserta pelatihan PJLT dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur desa. Seleksi peserta pelatihan PJLT dilaksanakan dengan memperhatikan minat dari PJLT dan kebutuhan desa akan jasa layanan teknis. Pokja PJLT dengan dibantu TA PID dan P3MD Kabupaten/Kota akan menyeleksi 36 orang peserta pelatihan PJLT yang berasal dari 12 PJLT per Kabupaten (2 PJLT bidang Kewirausahaan, 4 PJLT bidang peningkatan sumber daya manusia, dan 6 PJLT bidang infrastruktur desa). Setiap PJLT dapat mengirimkan 3 orang peserta yang terdiri dari 2 orang Pengurus Lembaga dan 1 orang Pelaksana.

Kriteria pemilihan PJLT sebagai berikut:

- 1) Terdaftar dalam direktori.
- 2) Memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan bisnis jasa layanan teknis.
- 3) Memiliki pengurus dan pelaksana teknis yang *full time*.
- 4) Jenis layanan teknis sesuai dengan kebutuhan desa di kabupaten.
- 5) Mengikuti pelatihan secara penuh.

c. Tenaga Pelatih

Tenaga ahli pelatihan program inovasi di Jakarta bertanggungjawab mempersiapkan pelatih master (*master trainer-MT*) dan pelatih PJLT untuk masing-masing bidang. Pelatih master dan pelatih PJLT harus memenuhi sejumlah kualifikasi minimal diantaranya, memiliki pengalaman sebagai pelatih nasional, dan memiliki pengetahuan yang memadai. Pelatih master dan pelatih PJLT dapat berasal dari NGO/LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha yang telah berpengalaman dalam memberikan jasa layanan terkait dengan dibantu tenaga ahli pelatihan pada program. Kebutuhan jumlah Pelatih Master dan Pelatih PJLT, sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2
Perkiraan Kebutuhan Pelatih PJLT

Jenis dan jumlah PJLT	Jumlah peserta	Kebutuhan Pelatih	
		Trainer	MT
PJLT Bidang Kewirausahaan (490)	1.470	176	9
PJLT Bidang PSDM (980)	2.490	353	18
PJLT Bidang Infrastruktur (1.470)	4.410	529	26

d. Penyelenggaraan Pelatihan.

Pelatihan untuk pelatih master dan *Training of Trainer* (TOT) diselenggarakan oleh Satker Ditjen PPMD, sedangkan untuk pelatihan PJLT diselenggarakan secara swakelola oleh Satker P3MD Provinsi, sesuai DIPA Dekonsentrasi. Selain pelatihan dasar, juga akan dilakukan pelatihan lanjutan dengan fokus pada kemandirian PJLT khususnya melalui pengembangan bisnis plan dan membangun jaringan kerjasama untuk keberlanjutan PJLT. Tenaga ahli pengembangan kapasitas di setiap provinsi juga bertanggungjawab untuk menemukan metode pengembangan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan PJLT.

3. Pelaksanaan

Dalam rangka pencapaian tujuan pelatihan, maka perlu dilakukan evaluasi khususnya terhadap materi pelatihan, tenaga pelatih, pemahaman peserta, dan dukungan panitia penyelenggara. Selain itu, Konsolidasi pelatih selama proses pelatihan berlangsung juga penting dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan dan proses pelatihan berjalan sesuai dengan rencana. Tenaga ahli pengembangan kapasitas bertanggungjawab untuk memastikan semua kegiatan pelaksanaan pelatihan berjalan dengan baik. Kegiatan pelatihan dapat dibiayai oleh Pemerintah dalam hal ini Kemendesa PDTT melalui APBN dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PMD atau sebutan lain melalui APBD, dan swadaya PJLT.

4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui progress perkembangan PJLT dari aspek teknis dan kelembagaan sebagai masukan untuk pengembangan profesionalitas dan kemandirian PJLT. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Pokja PJLT -Tim Inovasi Kabupaten dan Satker P3MD Provinsi dengan dibantu oleh Tenaga Ahli Program Provinsi.

Monitoring terhadap kegiatan PJLT dilakukan untuk mengetahui: (i) Jumlah dan jenis PJLT per bidang kegiatan, (ii) Jumlah PJLT yang sudah mendapatkan pelatihan per bidang kegiatan, (iii) Jumlah PJLT yang mengikuti bimbingan pengembangan bisnis, (iv) dan proses pengembangan kapasitas PJLT, serta (v) jumlah desa yang memanfaatkan jasa PJLT.

Evaluasi bertujuan untuk menilai (i) peningkatan profesionalitas dan kemandirian PJLT, (ii) dampak penggunaan PJLT terhadap peningkatan kualitas kegiatan pembangunan desa, serta (iii) tingkat kepuasan masyarakat desa atas layanan yang diberikan oleh PJLT.

5. Pelaporan

Pelaporan kegiatan pengembangan kapasitas dibuat secara berkala dalam 3 (tiga) bulan, dan disampaikan secara berjenjang.

BAB VI. PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pemantauan dan pengawasan kegiatan PJLT dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota melalui OPD terkait, Tenaga Pendamping Profesional, Tenaga Ahli Inovasi Desa di provinsi maupun Kabupaten/Kota dan masyarakat sipil.

A. Pemantauan dan Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan upaya pembinaan dan pengawasan kegiatan layanan PJLT;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui OPD terkait melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan layanan PJLT kepada Desa dengan cara: (a) memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan layanan teknis PJLT; (b) memberikan umpan balik terhadap laporan pelaksanaan layanan teknis yang dilakukan PJLT; (c) mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan PJLT; dan (d) memberikan pembimbingan teknis terkait pengorganisasian dan penguatan kelembagaan PJLT;
3. Pengawasan langsung dilakukan minimal 6 bulan sekali dalam setahun atau sesuai kebutuhan;
4. Hasil pengawasan dan pemantauan kegiatan layanan teknis PJLT, menjadi dasar pertimbangan untuk meningkatkan kualitas layanan PJLT dan regulasi yang menunjang ekosistem kegiatan PJLT.

B. Pemantauan dan Pengawasan oleh Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional

1. Pemantauan dan pengawasan oleh Tenaga Ahli dan tenaga pendamping profesional dilakukan untuk mendapatkan hasil yang digunakan untuk kebutuhan peningkatan kapasitas PJLT;
2. Pemantauan dan pengawasan dilakukan setiap bulan;
3. Hasil pemantauan dan pengawasan dilaporkan dalam laporan bulanan secara berjenjang.

C. Pemantauan dan Pengawasan oleh Masyarakat Sipil

1. Pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat sipil difokuskan pada aspek pelibatan masyarakat desa secara aktif agar tumbuh rasa kepemilikan yang kuat dari hasil kerja PJLT;
2. Menitikberatkan pada prinsip-prinsip tata kelola pelaksanaan kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif;
3. Hasil pemantauan masyarakat sipil disampaikan kepada OPD/BPMPD provinsi maupun kabupaten dengan tembusan Pemerintah.

D. Pelaporan

1. Laporan kegiatan PJLT disiapkan oleh Pokja PJLT dengan dibantu oleh Sekretariat Forum PJLT. Laporan kegiatan dibuat setiap bulan dan disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk diteruskan ke Provinsi dan Pusat.
2. Laporan kegiatan dibuat secara berkala setiap bulan.

Lampiran 1: Petunjuk Teknis Operasional Penyedia Jasa Layanan Teknis

LAPORAN KEGIATAN PJLT

BULAN :

Nama Provinsi : Nama Kabupaten :						
Laporan Perkembangan Kegiatan						
Kegiatan PJLT	Tanggal Pelaksanaan			Peserta		
1. Sosialisasi Provinsi						
2. Sosialisasi Kabupaten						
3. Pembentukan Pokja PJLT						
4. Verifikasi PJLT						
5. Penyusunan Direktori PJLT						
6. Sosialisasi Direktori PJLT						
7. Seleksi Peserta Pelatihan PJLT						
8. Pelatihan PJLT						
9. Pembentukan Forum PJLT						
10. Pelaksanaan Forum PJLT						
Laporan Hasil Kegiatan PJLT						
	Bulan lalu			Bulan ini		
	PJLT-1	PJLT-2	PJLT-3	PJLT-1	PJLT-2	PJLT-3
1. PJLT mengikuti pelatihan dasar						
2. PJLT mengikuti Bimbingan Usaha						
3. PJLT mengikuti Forum						
4. PJLT mengikuti pelatihan lanjutan						
5. Desa yang memanfaatkan PJLT						
..... Kepala Dinas PMD Kabupaten Pokja PJLT (.....) (.....)						
*) PJLT -1 = Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan; PJLT-2 = Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; PJLT-3 = Bidang						

Lampiran 2: Petunjuk Teknis Operasional Penyedia Jasa Layanan Teknis

Bagan Tahapan Kegiatan PJLT

